

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

## Izin Aktivitas Penunjang Angkutan dan Perantara Provinsi Lampung, Lingkup operasionalnya nasional, dalam wilayah Provinsi.

No. SK :

### Persyaratan

1. Membuat NIB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas Front Office teknis melalui loket layanan; 2. Petugas Front Office teknis melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila lengkap dan benar maka berkas diterima dan selanjutnya memberi tanda terima berkas kepada pemohon; 3. Apabila berkas tidak/belum lengkap dan benar, maka berkas dikembalikan sepenuhnya disertai ceklist persyaratan oleh petugas Front Office teknis; 4. Berkas yang dinyatakan lengkap diagenda dan diteruskan ke Pejabat berwenang untuk disposisi, berkas diteruskan ke petugas Back Office teknis; 5. Back Office teknis membuat nota dinas terkait permohonan yang diajukan, disertai permohonan surat pertimbangan Dinas teknis; 6. Tim teknis melakukan cek lapangan dan BAP sebagai dasar pertimbangan teknis; 7. Pertimbangan teknis disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung untuk proses pembuatan surat izin oleh petugas Back Office teknis; 8. Surat Izin diajukan untuk tanda tangan Kepala Dinas disertai paraf koordinasi secara berjenjang; 9. Surat Izin ditandatangani dan diserahkan ke pemohon.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Sesuai dengan Ketentuan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan Aplikasi perizinan daerah.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung



Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpptsp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1. Izin Aktivitas Penunjang Anggaran Pendapatan Lainnya, Lingkup operasinya nasional, dalam wilayah Provinsi.

### Pengaduan Layanan

Website : [www.dpmpptsp.lampungprov.go.id](http://www.dpmpptsp.lampungprov.go.id)

Email : [dpmpptspprovlp@gmail.com](mailto:dpmpptspprovlp@gmail.com)

No. Hp : 0812 7440 0369